



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien, perlu ditunjuk tim Pembina dan tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 186 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;
7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Penugasan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pada Sub Bagian Di Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

KESATU : Menetapkan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

a. Tim Pembina JDIH

- 1) merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;
- 2) menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
- 3) melakukan supervise terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

b. Tim Teknis JDIH

- 1) menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- 2) melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- 3) melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola;
- 4) melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini diterbitkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 53/HK.03.1-Kpt/7211/KPU-Kab/X/2020 beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd,

SYAHRUDIN M. TINTIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



PRAYUDI LALUSU

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI LAUT.

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SYAHRUDIN M. TINTIS, SH	Ketua KPU	Pembina
2	SURYADI RIHAMA, A.Md.Kom	Anggota KPU	Pembina
3	AKHMAD, S.Pd., SH., M.Si	Anggota KPU	Pembina
4	RANDY PEBRIANTO LODIK, S.IP	Anggota KPU	Pembina
5	SITI HADRA A. AMAN, S.Pd.I., M.Pd	Anggota KPU	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ARDIN. S.H.,M.Si.	Sekretaris	Penanggung jawab
2	PRAYUDI LALUSU, S.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan & Hukum	Pimpinan Redaksi
3	ADI SETYAWAN PALANAKAN,S.IP	Kepala SubbBagian Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Sekretaris Redaksi
4	BUHARI,SH	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Redaksi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5	WELSON DJALIA,S.Sos	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Redaksi
6	JASRIN I. MUKO, S.Sos	Pelaksana	Anggota Redaksi
7	KARTINI K, SH	Pelaksana	Anggota Redaksi
8	FHAIZAH, SH	Pelaksana	Anggota Redaksi/Operator JDIH
9	MUH. IKBAL UMAR,S.Kom	Pelaksana	Anggota Redaksi
10	PARDI S. SULE, S.Kel	Pelaksana	Anggota Redaksi
11	BUDIMAN	Pelaksana	Anggota Redaksi

Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd,

SYAHRUDIN M. TINTIS

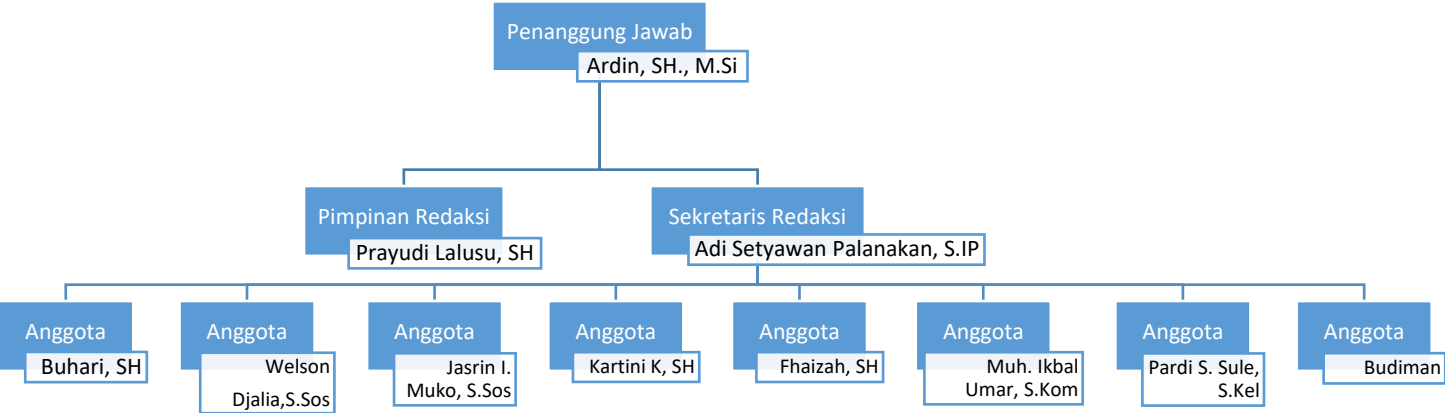
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



PRAYUDI LALUSU

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI LAUT.

STRUKTUR PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFROMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT



Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 6 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd,

SYAHRUDIN M. TINTIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

